



KEPALA DESA KARANG LANTANG
KECAMATAN KASUI KABUPATEN WAY KANAN

PERATURAN DESA KARANG LANTANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANG LANTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANG LANTANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 44);
 5. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG LANTANG
dan
KEPALA DESA KARANG LANTANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANG LANTANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANG LANTANG Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.275.095.400,00	1.180.972.276,00
2. Belanja Desa	Rp	1.272.501.536,80	1.174.563.723,20
Surplus/Defisit	Rp	2.593.863,20	6.408.552,80
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.406.136,80	2.406.136,80
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(2.593.863,20)	2.406.136,80
SILPA	Rp	0,00	8.814.689,60

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANG LANTANG.

Ditetapkan di : Karang Lanytang

Pada tanggal : 15 Januari 2023

Kepala Kampung,

RAMLAN AZARI.SE

Diundangkan di : Karang Lanytang

Pada tanggal : 15 Januari 2023

Sekretaris Kampung

Selviya Siagian

LEMBARAN DESA KARANG LANTANG NOMOR 1 TAHUN 2022